



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2016/PN.Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN.**

Tempat lahir : Tarutung.

Umur / tahun lahir : 46 Tahun / 12 Agustus 1970.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Jamrud 19 Rt. 62 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II

Nama lengkap : **SALDI Bin KAMALUDDIN.**

Tempat lahir : Polewali Mandar.

Umur / tahun lahir : 24 Tahun / 08 Agustus 1992.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Zamrud 19 Rt. 62 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa III

Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI.**

Tempat lahir : Bontang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tahun lahir : 22 Tahun / 07 November 1994.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Zamrud 19 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa IV

Nama lengkap : **HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN.**
Tempat lahir : Bontang.
Umur / tahun lahir : 45 tahun / 12 Juli 1971.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Zamrud 17 Rt. 52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD.

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : Sp Kap/67/VII/2016/Reskrim, tanggal 28 Agustus 2016, a.n. MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN;
- Nomor : Sp Kap/68/VII/2016/Reskrim, tanggal 28 Agustus 2016, a.n. SALDI Bin KAMALUDDIN;
- Nomor : Sp Kap/70/VII/2016/Reskrim, tanggal 28 Agustus 2016, a.n. HUDIMAN alias ANGGE Bin ALIMUDDIN;
- Nomor : Sp Kap/71/VII/2016/Reskrim, tanggal 28 Agustus 2016, a.n. MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI;

Para Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 18 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon



3. Penuntut Umum sejak tanggal : 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal : 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal : 1 Desember 2016 sampai dengan 29 Januari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 131/Pid.B/2016/PN.Bon, tertanggal 1 Nopember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
2. Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang tertanggal 10 Desember 2015 nomor : B-572/Q.4.18/Ep.2/10/2016;
3. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
4. Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 131/Pid.B/2016/PN.Bon, tertanggal 1 Nopember 2016, tentang penetapan hari sidang;
5. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
6. Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jamrud 19 Rt. 52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut melakukan, menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi ABDI UTAMA Bin SAINO dan saksi AGUS SETIAWAN Bin Joko RUDianto (keduanya anggota Reskrim Polres Bontang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamrud 19 Rt. 52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sedang ada permainan judi, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wita saksi ABDI UTAMA Bin SAINO dan saksi AGUS SETIAWAN Bin Joko RUDianto beserta anggota Reskrim Polres Bontang yang lain mendatangi tempat tersebut kemudian Anggota Polres Bontang tersebut membagi tugas yaitu saksi ABDI UTAMA Bin SAINO dengan saksi AGUS SETIAWAN Bin Joko RUDianto masuk kedalam rumah dan Anggota Polres Bontang yang lain berada di luar rumah, kemudian saksi ABDI UTAMA Bin SAINO dengan saksi AGUS SETIAWAN Bin Joko RUDianto langsung masuk dan saksi tersebut melihat para terdakwa dengan posisi melingkar dan saksi melihat kartu domino (playing cards) jenis KIU-KIU berikut uang taruhan sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bontang untuk diproses.
- Bahwa permainan judi jenis KIU-KIU tersebut dilakukan dengan cara yaitu para pemain mendapatkan kartu domino masing masing perorangnya sebanyak 3 kartu dengan taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setelah itu di tambah satu kartu domino lagi selanjutnya untuk uang taruhan ditambahkan lagi maksimal sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu yang telah di bagikan ke setiap pemain di buka dan jika ada pemain yang mempunyai kiyu pemain tersebut yang menang dan jika tidak ada kiyu pemenangnya dari pemain yang memiliki nilai tertinggi ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang / berwajib dalam bermain perjudian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jamrud 19 Rt. 52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut melakukan, menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi ABDI UTAMA Bin SAINO dan saksi AGUS SETIAWAN Bin Joko RUDIANTO (keduanya anggota Reskrim Polres Bontang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamrud 19 Rt. 52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sedang ada permainan judi, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wita saksi ABDI UTAMA Bin SAINO dan saksi AGUS SETIAWAN Bin Joko RUDIANTO beserta anggota Reskrim Polres Bontang yang lain mendatangi tempat tersebut kemudian Anggota Polres Bontang tersebut membagi tugas yaitu saksi ABDI UTAMA Bin SAINO dengan saksi AGUS SETIAWAN Bin Joko RUDIANTO masuk kedalam rumah dan Anggota Polres Bontang yang lain berada di luar rumah, kemudian saksi ABDI UTAMA Bin SAINO dengan saksi AGUS SETIAWAN Bin Joko RUDIANTO langsung masuk dan saksi tersebut melihat para terdakwa dengan posisi melingkar dan saksi melihat kartu domino (playing cards) jenis KIU-KIU berikut uang taruhan sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bontang untuk diproses.
- Bahwa permainan judi jenis KIU-KIU tersebut dilakukan dengan cara yaitu para pemain mendapatkan kartu domino masing masing perorangnya sebanyak 3 kartu dengan taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setelah itu di tambah satu kartu domino lagi selanjutnya untuk uang taruhan ditambahkan lagi maksimal sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu yang telah di bagikan ke setiap pemain di buka dan jika ada pemain yang mempunyai kiyu pemain tersebut yang menang dan jika tidak ada kiyu pemenangnya dari pemain yang memiliki nilai tertinggi ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang / berwajib dalam bermain perjudian.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I AGUS SETIAWAN BIN JOKO RUDIANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan judi kartu domino ;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wita di Jalan Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan rumah yang dipakai judi tersebut rumah milik saksi SULTAN ;
- Bahwa pemilik rumah saksi SULTAN tidak ikut melakukan permainan judi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ABDI UTAMA Bin SAINO ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi sebanyak 5 (lima) orang salah satunya masih anak dibawah umur ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sering diadakan permainan judi ;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) set kartu domino, uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat saksi bersama saksi BRIPKA ABDI UTAMA serta anggota Reskrim lainnya mendatangi rumah tersebut setelah itu saksi bersama BRIPKA ABDI UTAMA masuk ke dalam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut kemudian anggota Polisi lainnya menunggu diluar rumah dan saksi melihat para terdakwa melakukan permainan judi dan didepan masing-masing terdakwa ada uang taruhan dan kartu domino ;

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa uang taruhan yang dipakai waktu itu sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa permainan judi dimulai pukul 21.00 wita sampai ditangkap pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan permainan judi ;
- Bahwa saksi melihat uang taruhan para terdakwa tersebut yang ada didepan masing-masing para terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ada warga yang melihat yakni saksi SULATI yang pada saat itu ada ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa yang saksi tahu permainan judi tersebut dilakukan dengan memakai kartu domino yang terdiri dari 5 (lima) orang, selanjutnya para pemain mendapatkan kartu domino masing-masing perorangan sebanyak 3 (tiga) kartu setelah itu ditambah satu set kartu domino lagi selanjutnya kartu yang telah dibagikan ke setiap pemain dibuka dan jika ada pemain yang mempunyai kiyu, pemain tersebut yang menang dan jika tidak ada kiyu pemenangnya dari pemain yang memiliki nilai tertinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II SULATI BINTI (Alm) KADIR, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah judi yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke toko saksi SULTAN untuk membeli pempers untuk anak saksi yang waktu itu saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang melakukan judi dengan kartu domino tiba-tiba datang anggota polisi pakaian preman menangkap para terdakwa ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah dari saksi SULTAN sering dipakai judi atau tidak;
- Bahwa seingat saksi para terdakwa waktu itu posisi saling melingkar berhadapan dan didepan masing masing para terdakwa ada kartu domino ;
- Bahwa jarak antara jalan raya dengan rumah yang dipakai para terdakwa melakukan judi dekat dan bisa dilihat orang umum;
- Bahwa pekerjaan terdakwa I Kuli Bangunan, Terdakwa II Kuli Bangunan, Terdakwa III Nelayan sedangkan terdakwa IV Nelayan ;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa ada ijin atau tidak melakukan permainan judi ;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino Uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat para terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III SULTAN BIN HARUNA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan para terdakwa ditangkap karena melakukan judi jenis KIU - KIU ;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WITA di Rumah istri saksi bernama NURDIANA di Jalan Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa sebelum para terdakwa ditangkap waktu itu saksi hanya menonton para terdakwa main judi yang posisi saksi ada dibelakang terdakwa SALDI kemudian tiba-tiba polisi berpakaian preman dan langsung menangkap para terdakwa ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap istri saksi bernama NURDIANA tidak melihat karena pada saat itu istri saksi sudah tertidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama para terdakwa melakukan judi karena saksi datang sekitar 1 (satu) jam ke rumah tersebut para terdakwa sudah melakukan judi ;
- Bahwa yang melakukan judi waktu itu terdakwa SALDI, HUDIMAN Als BOTA, ANGGIE, RUJAL dan 1 (satu) orang lagi saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut berada didalam rumah tepatnya diruang tamu terbuka yang bisa dilihat dari luar ;
- Bahwa yang saksi tahu cara permainan judi KIU-KIU tersebut dilakukan dengan duduk secara melingkar setelah itu masing-masing kumpulkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan di simpan ditengah-tengah, kemudian kartu domino

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 28 lembar dibagi masing-masing 3 (tiga) kartu kemudian pemain diberi kesempatan untuk menambah uang, apabila sudah selesai maka dibagikan 1 (satu) kartu lagi masing-masing pemain dapat 4 (empat) kartu setiap pemain langsung membukanya dan yang memiliki tertinggi maka akan yang mendapatkan uang yang sudah terkumpul ;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan para terdakwa melakukan judi karena saksi baru kali ini melihat para terdakwa melakukan permainan judi ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut sering dijadikan tempat permainan judi atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa ada ijin atau tidak melakukan permainan judi ;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti 1 (satu) set kartu domino, uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat para terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi IV RIZAL BIN ANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis KIU-KIU ;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa yang melakukan judi waktu itu saksi sendiri, terdakwa RAMLAN, MODONG, HUDIMAN Als BOTA, dan SALDI ;
- Bahwa permainan judi KIU-KIU dengan menggunakan kartu domino dengan cara kartu dikocok oleh bandar (yang menang) saat dibagi uang dikumpulkan ditengah masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu selanjutnya melihat kartu ada KIU atau tidaknya selanjutnya jika dipasang KIU mendapatkan 4 (empat) kartu dan selanjutnya ke empat kartu dibuka dan melihat siapa yang paling tertinggi KIUnya dan menjadi pemenangnya ;
- Bahwa mengetahui pemenangnya yaitu kalau ada pemain yang mempunyai kartu KIU tapi kalau tidak ada kartu pemenangnya dari pemain yang kartunya tertinggi ;
- Bahwa rumah yang dipakai untuk permainan judi tersebut rumah istri dari saksi SULTAN ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa melakukan Permainan judi baru 2 (dua) kali ditempat tersebut ;
- Bahwa tujuan saksi melakukan permainan judi hanya untuk hiburan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama mengajak permainan judi tersebut karena saksi datang setelah pertengahan permainan baru saksi ikut main judi ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi dan para terdakwa tersebut berada didalam rumah tepatnya diruang tamu terbuka yang bisa dilihat dari luar ;
- Bahwa uang taruhan yang saksi pakai waktu itu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut sering dijadikan tempat permainan judi atau tidak karena saksi baru 2 (kali) main judi ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan kartu domino untuk main judi tersebut ;
- Bahwa selain saksi dan para terdakwa ada orang lain sekitar 4 (empat) orang yang ada ditempat tersebut dan saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa ada ijin atau tidak melakukan permainan judi ;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti 1 (satu) set kartu domino, uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yakni saksi melihat barang bukti tersebut pada saat para terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena melakukan permainan judi KIU-KIU ;

- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat istri dari saksi SULTAN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama 4 (empat) orang yakni RAMLAN, HUDIMAN Als BOTA, SALDI dan RIZAL ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi tersebut dimana secara bersama-sama dengan duduk melingkar yakni semua pemain memasang uang ditengah sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian salah seorang membagikan kartu domino kepada semua pemain sebanyak 3 (tiga) kartu dan setelah melihat kartu tersebut setiap pemain dapat menambah pasangan uang maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) jika ingin masih lanjut kemudian dibagikan lagi kartunya sampai seterusnya, kemudian pemenangnya permainan dengan 4 (empat) kartu untuk setiap pemain dimana pemilik nilai kartu tertinggi adalah pemenangnya dan dianggap kartu tertinggi yakni kartu 99 (KIU-KIU) ;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan tersebut berada didalam rumah tepatnya diruang tamu terbuka yang bisa dilihat dari luar ;
- Bahwa uang yang terdakwa pakai untuk taruhan awalnya Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan ketika permainan berlangsung terdakwa pasang uang Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain selama 1,5 Jam dimana terdakwa bermain mulai pukul 23.00 Wita kemudian terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa modal terdakwa waktu itu saat bermain sebesar Rp.55.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain terdakwa dan terdakwa lainnya waktu itu yang ada ditempat kejadian ada saksi SULTAN, saksi SULATI dan beberapa orang lainnya namun saksi tidak kenal ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dirumah istri saksi SULTAN sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi KIU-KIU karena diajak dan untuk iseng-iseng bukan untuk sebagai sumber penghasilan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik rumah tersebut bahwa rumahnya dipakai untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa pernah melihat barang bukti 1 (satu) set kartu domino, uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa II :

- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan masalah saya ditangkap oleh kepolisian karena melakukan permainan judi KIU-KIU ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat istri dari saksi SULTAN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama 4 (empat) orang yakni RAMLAN, HUDIMAN Als BOTA, MODONG dan RIZAL ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut dimainkan secara bersama-sama dengan duduk melingkar yakni semua pemain memasang uang ditengah sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian salah seorang membagikan kartu domino kepada semua pemain sebanyak 3 (tiga) kartu dan setelah melihat kartu tersebut setiap pemain dapat menambah pasangan uang maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) jika masih ingin lanjut kemudian dibagikan lagi kartunya sampai seterusnya, kemudian pemenangnya permainan dengan 4 (empat) kartu untuk setiap pemain dimana pemilik nilai kartu tertinggi adalah pemenangnya, dan dianggap kartu tertinggi yakni kartu 99 (KIU-KIU) ;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan tersebut berada didalam rumah tepatnya diruang tamu terbuka yang bisa dilihat dari luar ;
- Bahwa uang yang terdakwa pakai untuk taruhan awalnya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan ketika permainan berlangsung terdakwa pasang uang Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lupa sejak jam berapa terdakwa mulai main judi ketika beberapa kocokan terdakwa bermain lalu terdakwa sudah ditangkap pukul 01.00 WITA ;
- Bahwa modal terdakwa waktu itu pada bermain sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ketika ditangkap terdakwa memegang uang Rp. 90.000. (Sembilan puluh ribu rupiah) dimana uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tidak terdakwa gunakan untuk main rencananya terdakwa gunakan untuk beli beras ;
- Bahwa selain terdakwa dan terdakwa lainnya waktu itu yang ada ditempat kejadian ada saksi SULTAN, saksi SULATI, sdr. Mb Elis yang hanya melihat dan tidak ikut main judi dan beberapa orang lainnya namun saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dirumah istri saksi SULTAN sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi KIU-KIU karena diajak dan untuk iseng-iseng bukan untuk sebagai sumber penghasilan terdakwa ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik rumah tersebut bahwa rumahnya dipakai untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti 1 (satu) set kartu domino, uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa III :

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena melakukan permainan judi KIU-KIU ;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan. Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat istri dari saksi SULTAN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama 4 (empat) orang yakni SALDI, HUDIMAN Als BOTA, MODONG dan RIZAL ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut dimainkan secara bersama-sama dengan duduk melingkar yakni semua pemain memasang uang ditengah sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian salah seorang membagikan kartu domino kepada semua pemain sebanyak 3 (tiga) kartu dan setelah melihat kartu tersebut setiap pemain dapat menambah pasangan uang maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) jika ingin masih lanjut kemudian dibagikan lagi kartunya sampai seterusnya, kemudian pemenangnya permainan dengan 4 (empat) kartu untuk setiap pemain dimana pemilik nilai kartu tertinggi adalah pemenangnya dan dianggap kartu tertinggi yakni kartu 99 (KIU-KIU) ;
- Bahwa Permainan judi yang terdakwa lakukan tersebut berada didalam rumah tepatnya diruang tamu terbuka yang bisa dilihat dari luar ;
- Bahwa uang yang terdakwa pakai untuk taruhan awalnya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan ketika permainan berlangsung terdakwa pasang uang Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa yang terdakwa ingat waktu itu terdakwa datang bersama saksi RIZAL karena sudah lengkap yakni terdakwa HUDIMAN, SALDI dan MODONG akhirnya bermain domino dirumah saksi SULTAN ;
- Bahwa modal terdakwa waktu itu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi di rumah istri saksi SULTAN sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat main judi tersebut yakni terdakwa berada di depan TV samping kanan terdakwa HUDIMAN, samping kanan HUDIMAN ada terdakwa SALDI, samping kanan SALDI ada saksi RIZAL, samping kanan saksi RIZAL ada terdakwa MODONG dan samping kanan terdakwa MODONG adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi KIU-KIU karena untuk iseng-iseng bukan untuk sebagai sumber penghasilan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik rumah tersebut bahwa rumahnya dipakai untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti (satu) set kartu domino, uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa IV :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena melakukan permainan judi KIU-KIU ;
- Bahwa kejadiannya pada Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan. Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat istri dari saksi SULTAN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama 4 (empat) orang yakni SALDI, RAMLAN , MODONG dan RIZAL ;
- Bahwa cara permainan judi tersebut dimainkan secara bersama-sama dengan duduk melingkar yakni semua pemain memasang uang ditengah sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian salah seorang membagikan kartu domino kepada semua pemain sebanyak 3 (tiga) kartu dan setelah melihat kartu tersebut setiap pemain dapat menambah pasangan uang maksimal Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) jika ingin masih lanjut kemudian dibagikan lagi kartunya sampai seterusnya, kemudian pemenangnya permainan dengan 4 (empat) kartu untuk setiap pemain dimana pemilik nilai kartu tertinggi adalah pemenangnya dan dianggap kartu tertinggi yakni kartu 99 (KIU-KIU);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi yang terdakwa lakukan tersebut berada didalam rumah tepatnya di ruang tamu terbuka yang bisa dilihat dari luar ;
- Bahwa uang yang terdakwa pakai untuk taruhan awalnya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan ketika permainan berlangsung terdakwa pasang uang Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa yang terdakwa ingat waktu itu terdakwa datang bersama saksi RIZAL karena sudah lengkap yakni terdakwa RAMLAN, SALDI dan MODONG akhirnya bermain domino di rumah saksi SULTAN ;
- Bahwa modal terdakwa waktu itu pada bermain sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ketika terdakwa ditangkap terdakwa memegang uang sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi di rumah istri saksi SULTAN sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak pertama kali melakukan permainan judi, yang terdakwa ingat waktu itu awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa SALDI, RAMLAN, MODONG dan saksi RIZAL sedang nongkrong didekat jalan kemudian semuanya sepakat untuk main KIU-KIU di rumah saksi SULTAN kemudian kartu domino dibeli di warung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi KIU-KIU karena diajak dan untuk iseng-iseng bukan untuk sebagai sumber penghasilan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik rumah tersebut bahwa rumahnya dipakai untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti 1 (satu) set kartu domino, uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa selain terdakwa dan terdakwa lainnya waktu itu yang ada ditempat kejadian ada saksi SULTAN, saksi SULATI, sdr. Mb Elis, sdr. Pak UDIN dan sdr. Pak Jalal yang hanya melihat dan tidak ikut main judi ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon



1. Menyatakan terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta menggunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama RIZAL Bin ANTO.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa telah mengajukan nota pembelaan masing-masing tertanggal 30 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi dan Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa tersebut, baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar : Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP Jo. UU Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
4. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, h casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **Terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, Terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, Terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan Terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, para terdakwa adalah orang yang bernama **Terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, Terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, Terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI,**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa “mereka yang melakukan” adalah petindak-petindak (dader), “yang menyuruh melakukan” adalah petindak (doen plegen), “yang turut serta melakukan” adalah petindak peserta (medeplegen);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim akan mempertimbangkan termasuk kategori apa Para Terdakwa dalam tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AGUS SETIAWAN, saksi SULATI, saksi SULTAN, saksi RIZAL dan dari keterangan para terdakwa terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kiu-kiu menggunakan media kartu domino dan sejumlah uang sebagai taruhannya disebuah rumah milik saksi SULTAN di Jalan Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan modal yang dimiliki oleh para terdakwa masing-masing, Terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN sejumlah Rp.55.000, (lima puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II SALDI sejumlah Rp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa III MUHAMMAD RAMLAH sejumlah Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE sejumlah Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan para terdakwa telah menyiapkan modal uang untuk melakukan permainan judi kiu kiu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kriteria **yang melakukan perbuatan** didalam unsur ini, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan apabila dilanggar maka merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AGUS SETIAWAN, saksi SULATI, saksi SULTAN, saksi RIZAL dan dari keterangan para terdakwa terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kiu-kiu menggunakan media kartu domino dan sejumlah uang sebagai taruhannya disebuah rumah milik saksi SULTAN di Jalan Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian unsur hukum “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian **"dengan sengaja"** dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah bermain judi kiu-kiu dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;

Menimbang, bahwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Pelaku menggantungkan nafkahnya pada perjudian. Disini tidak perlu perjudian ini ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup apabila perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi AGUS SETIAWAN, saksi SULTAN dan saksi RIZAL, berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah saksi SULTAN di Jalan Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sering dijadikan tempat permainan judi ;

Menimbang, bahwa dari informasi masyarakat tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, Terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, Terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan Terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN bersama saksi RIZAL yang tengah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu menggunakan media kartu domino dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi KIU-KIU dimainkan menggunakan kartu domino dengan cara kartu dikocok oleh bandar (yang menang) saat dibagi uang dikumpulkan ditengah masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah itu kartu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada para pemain masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu selanjutnya melihat kartu ada KIU atau tidaknya selanjutnya jika dipasang KIU mendapatkan 4 (empat) kartu dan selanjutnya ke empat kartu dibuka dan melihat siapa yang paling tertinggi KIUnya dan menjadi pemenangnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, para terdakwa dalam permainan judi kiu-kiu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan para terdakwa dimana para terdakwa sehari-harinya adalah sebagai terdakwa I Kuli Bangunan, Terdakwa II Kuli Bangunan, Terdakwa III Nelayan sedangkan terdakwa IV Nelayan sehingga permainan judi kiu-kiu tersebut bukan merupakan pekerjaan utama untuk mendapatkan penghasilan, sehingga Majelis Hakim memandang permainan judi kiu-kiu yang dilakukan oleh para terdakwa in casu adalah bukan sebagai pekerjaan utama melainkan hanya perbuatan iseng-iseng mengisi waktu luang, dimana menurut hukum yang dapat dijadikan sebagai pencarian adalah para terdakwa menggantungkan nafkahnya dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena permainan judi kiu-kiu yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah sebagai pencarian, maka dengan demikian unsur hukum "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire penuntut umum, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
3. Tanpa mendapat izin;
4. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa, unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dan unsur Tanpa Mendapat Izin

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dakwaan Primair oleh karena telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur unsur tersebut dan dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ketiga dalam dakwaan subsidair penuntut umum, yaitu :

Ad.4. Menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan maksudnya adalah untuk mempengaruhi, membuat orang lain ingin melakukannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AGUS SETIAWAN, saksi SULATI, saksi SULTAN, saksi RIZAL dan keterangan Para Terdakwa permainan judi di Jalan Zamrud 19 RT.52 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang adalah rumah dari saksi SULTAN, yang awalnya para terdakwa dan saksi RIZAL sedang nongkrong didekat jalan kemudian semuanya sepakat untuk main KIU-KIU dirumah saksi SULTAN kemudian kartu domino dibeli diwarung dengan tujuan iseng-iseng mengisi waktu luang ;

Menimbang, bahwa permainan judi KIU-KIU dimainkan menggunakan kartu domino dengan cara kartu dikocok oleh bandar (yang menang) saat dibagi uang dikumpulkan ditengah masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu selanjutnya melihat kartu ada KIU atau tidaknya selanjutnya jika dipasang KIU mendapatkan 4 (empat) kartu dan selanjutnya ke empat kartu dibuka dan melihat siapa yang paling tertinggi KIUnya dan menjadi pemenangnya dan mendapatkan uang yang dikumpulkan ditengah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, permainan judi kiu-kiu yang dilakukan para terdakwa untuk mengisi waktu luang dengan media kartu domino dan sejumlah uang sebagai taruhannya kemudian dari permainan tersebut jika ada yang memiliki kiu / nilai tertinggi maka menjadi pemenang dan mendapatkan uang, dengan demikian permainan tersebut merupakan permainan untung-untungan bergantung pada peruntungan belaka yaitu jika menang akan mendapatkan uang akan tetapi jika kalah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan rugi atau kehilangan uang yang menjadi taruhan, oleh karenanya permainan tersebut dilarang oleh undang-undang karena lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan didalam sebuah rumah yang terbuka sehingga khalayak ramai dapat mengetahui ada permainan judi ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "menggunakan kesempatan main judi" **telah terpenuhi pula ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dalam dakwaan subsidair penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, Terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, Terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan Terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN,** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum dengan argumentasi hukum perbuatan para terdakwa tersebut bukan sebagai pencarian, sehingga penjatuhan pidana terhadap para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para terdakwa, dan membina para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak yang masih kecil;
- ✓ Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino, oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang Tunai sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP Jo. UU Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, Terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, Terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan Terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, Terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, Terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan Terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN**, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, Terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, Terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan Terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MODONG P. PAKPAHAN Bin TUMONGGI PAKPAHAN, Terdakwa II SALDI Bin KAMALUDDIN, Terdakwa III MUHAMMAD RAMLAN Bin RAMLI, dan Terdakwa IV HUDIMAN Alias ANGGE Bin ALIMUDDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino, dirampas **untuk dimusnahkan**, Uang Tunai sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), **dirampas untuk negara**;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **RABU, tanggal 7 Desember 2016**, oleh kami **LULUK WINARKO, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bontang sebagai Hakim Ketua, **TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.**, dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **R.JOHARCA DWIPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Para Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

LULUK WINARKO, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTIS TRI W, S.H.,S.Psi.,M.Hum.

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H